

<b>A = Awal (Kecil)</b> <b>T = Transisi (Sedang)</b> <b>L = Lanjutan (Besar)</b>	<b>Audit Check List</b> <b>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)</b> <b>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996</b>	<b>✓ = Sesuai</b> <b>X = Tidak Sesuai</b>
--	---	--

No. Urut	No.	Kriteria Elemen dan Sub Elemen (Permenaker No. 05/MEN/1996, Lampiran II)	Elemen Program (Apa yang harus di kerjakan)	Uraian Temuan Audit	Temuan			Verifikasi
					S/C	TS/NC		
						Mn	Mj	
	<b>1</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN</b>						
	<b>1.1</b>	<b>Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>						
1.	1.1.1	Adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis, tertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan – tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatan kerjanya	Adanya SOP cara mengoperasikan kebijakan tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasinya					
2.	1.1.2	Kebijakan yang ditanda tangani oleh pengusaha dan atau pengurus	Kebijakan disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada tenaga kerja, kontraktor dan tamu perusahaan					
3.	1.1.3	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan pengurus	Adanya tim yang membahas dan mengkaji ulang kebijakan					
4.	1.1.4	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	Adanya bagian yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengkomunikasikan kebijakan					
5.	1.1.5	Apabila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat khusus	Adanya kriteria tertentu untuk izin kerja ditempat - tempat tertentu					
6.	11.6	Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan	Adanya tim yang bertanggung jawab mengkaji kebijakan sesuai dengan kriteria dan peraturan / UU terbaru					

Note : S = Sesuai / C : Conformance, TS = Tidak Sesuai / NC = Non Conformance, Mn = Minor, Mj = Major

Hal 1 / 61

<b>A = Awal (Kecil)</b> <b>T = Transisi (Sedang)</b> <b>L = Lanjutan (Besar)</b>	<b>Audit Check List</b> <b>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)</b> <b>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996</b>	<b>✓ = Sesuai</b> <b>X = Tidak Sesuai</b>
--	---	--

No. Urut	No.	Kriteria Elemen dan Sub Elemen (Permenaker No. 05/MEN/1996, Lampiran II)	Elemen Program (Apa yang harus di kerjakan)	Uraian Temuan Audit	Temuan			Verifikasi
					S/C	TS/NC		
						Mn	Mj	
	1.2	<b>Tanggung Jawab dan Wewenang untuk bertindak</b>						
7.	1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harus disebarluaskan dan didokumentasikan	Adanya personil yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan pada saat kritis - Melaporkan kepada semua personil terkait - Menyebarkan dan mendokumentasikan					
8.	1.2.2	Penunjukan dan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai peraturan perundangan	Menyiapkan personil yang memiliki kualifikasi sesuai UU					
9.	1.2.3	Pimpinan Unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya	Pimpinan unit kerja mengevaluasi dan menganalisa hasil kinerja					
10.	1.2.4	Perusahaan mendapat saran – saran dari ahli bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berasal dari dalam dan luar perusahaan	Menindak lanjuti dan mengevaluasi saran yang diberitahukan					
11.	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan latihan dan diberi tanda pengenalan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di perusahaan	Melaksanakan latihan teratur tim ini penanggulangan keadaan darurat dan kerja sama dengan tim dan masyarakat sekeliling					
12.	1.2.6	Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan kedalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat	Adanya yang bertanggung jawab membuat laporan / kinerja K 3					
13.	1.2.7	Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja	Adanya buku panduan dan prosedur kerja bagi tenaga kerja dan tamu perusahaan yang berkunjung ke perusahaan					

Note : S = Sesuai / C : Conformance, TS = Tidak Sesuai / NC = Non Conformance, Mn = Minor, Mj = Major

<b>A = Awal (Kecil)</b> <b>T = Transisi (Sedang)</b> <b>L = Lanjutan (Besar)</b>	<b>Audit Check List</b> <b>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)</b> <b>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996</b>	<b>✓ = Sesuai</b> <b>X = Tidak Sesuai</b>
--	---	--

No. Urut	No.	Kriteria Elemen dan Sub Elemen (Permenaker No. 05/MEN/1996, Lampiran II)	Elemen Program (Apa yang harus di kerjakan)	Uraian Temuan Audit	Temuan			Verifikasi
					S/C	TS/NC		
						Mn	Mj	
14.	1.2.8	Tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja	Menyediakan informasi peraturan terbaru menyimpan dan memelihara serta mendokumentasikan peraturan yang lama					
15.	1.2.9	Pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	Adanya jadwal yang jelas atas pelaksanaan SMK 3					
	<b>1.3</b>	<b>Tinjauan Ulang dan Evaluasi</b>						
16.	1.3.1	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas SMK 3	Ada yang bertanggung jawab melaksanakan evaluasi dan analisa kebijakan untuk menjamin sesuai dengan penalaran serta mendokumentasikan					
17.	1.3.2	Apabila memungkinkan, hasil tinjauan ulang dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat manajemen	Adanya tim yang dibentuk untuk melaksanakan					
18.	1.3.3	Hasil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan	Adanya evaluasi dan analisa SMK 3 oleh pejabat kompeten					
	<b>1.4</b>	<b>Ketertiban dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja</b>						
19.	1.4.1	Ketertiban tenaga kerja dan penjadwalan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan	Bila perlu konsultasi tersebut disebarluaskan diantara tenaga kerja					
20.	1.4.2	Dibuat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan - perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Adanya format khusus yang mudah didapat untuk usulan - usulan perubahan yang implikasinya terhadap K 3					

Note : S = Sesuai / C : Conformance, TS = Tidak Sesuai / NC = Non Conformance, Mn = Minor, Mj = Major



















































































































